

APAKAH PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DIAKUI DAN BISA DILAKSANAKAN DI INDONESIA?





Indonesia telah meratifikasi Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration Awards (New York Arbitration Convention) yang dikenal sebagai **Konvensi New York** pada tanggal 5 Agustus 1981. Konvensi New York mengatur tentang 2 hal mendasar, yaitu:

1. Keabsahan perjanjian arbitrase (validity of arbitral agreements);

2. Pengakuaan dan pelaksanaan putusan arbitrase (recognition and

enforcement of arbitral awards).





Sejak diratifikasinya Konvensi New York, Indonesia belum memiliki peraturan pelaksana putusan arbitrase internasional, sampai pada tahun 1990 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 (PERMA No. 1/1990), yang mengatur terkait hasil putusan arbitrase dapat dilaksanakan dengan cara mendaftarkan putusan tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Oleh karena belum komprehensifnya PERMA No. 1/1990, pada tanggal 12 Agustus 1999 Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase).

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 UU Arbitrase, menyatakan :

"Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat."



Selanjutnya persyaratan agar putusan arbitrase internasional dapat diakui serta dilaksankan di Indonesia diatur dalam ketentuan **Pasal 66 UU Arbitrase**.

Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional sama dengan tata cara pelaksanaan eksekusi putusan biasa yang berlaku terhadap eksekusi putusan pengadilan pada umumnya.





BAGAIMANA MEKANISME PERMOHONAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL?

Untuk informasi lebih lengkap follow dan DM kami

egkl.network

